

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sistem *National Single Window* (NSW) di Tanjung Priok Tahun 2010-2012 dalam Rangka Mendukung Proses Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) 2015

Oleh:

Morina Sandra (14010110130107)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes and explain implementation of National Single Window System (NSW) at Port of Tanjung Priok related to import license and monitoring process undertaken by Directorate Customs and Excise in implementation of the system. In 2015 will officially formed ASEAN Economic Community, where NSW System is one thing that support the community by using that system as infrastructure to facilitating import licensing and improving supervision in import traffic. Before NSW System applied, process of import license is manually and will spend time in days. The problem is how is the process of import license in NSW System? How DJBC monitoring the import traffic after NSW System in Port of TanjungPriok applied?

In this research, researcher used qualitative descriptive approach. This Research was conducted in Directorate Customs and Excise Office, East Jakarta. The data was collected from interviewing with Yan Inderayana and Tri Wahyudi as official and interviewing with importer who use NSW System, moreover the data collected from document.

NSW System is electronic system that used one way for facilitate trading and information of import-export in ASEAN. Applying NSW System as effort to facilitate trading in ASEAN in order to easier and speeding the trading traffic. While surveillance under taken by DJBC for minimalize import smuggling and bribery is Early Warning Systems and formed Employee Complaint Line. DJBC have been doing the system as procedure, but in monitoring we can still get import smuggling and bribery caused by bad importer and attitudes and behavior of the employee is less discipline.

Key words: Directorate Customs and Excise, NSW System, Port of Tanjung Priok

A. PENDAHULUAN

Sistem NSW diterapkan secara penuh oleh seluruh anggota ASEAN pada akhir tahun 2012 . Indonesia telah mengoperasikan sistem NSW sejak November 2007 dan selanjutnya disebut *Indonesia National Single Window* (INSW). Salah satu pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan sistem NSW adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Penerapan sistem NSW tersebut diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jum'at 29 Januari 2010 di Dermaga Utara PT Jakarta International Container Terminal (JITC) Tanjung Priok¹. Penerapan NSW ini ditujukan agar administrasi ekspor-impor semakin tertib dan tidak menggunakan cara manual sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga menekan biaya ekonominya yang tinggi. Saat ini sistem NSW dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Namun dewasa ini, masih terjadi penyelundupan barang-barang impor dengan berbagai modus yang bisa mengancam keselamatan para konsumen

¹<http://bisnis.news.viva.co.id>, tentang "SBY Resmikan Sistem NSW Tanjung Priok" diakses pada 02 Desember 2012

karena kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah. Di Indonesia, kasus hal seperti ini sudah banyak terjadi dan pernah mendatangkan korban jiwa dari semua kalangan seperti maraknya susu melamin yang mengancam keselamatan balita, beredarnya bahan makanan dan pakaian yang mengandung formalin dan masih banyak lainnya. Besarnya pasar domestik Indonesia dengan tingkat konsumen tinggi menyebabkan maraknya barang impor masuk ke Indonesia, baik yang legal maupun ilegal. Berbagai modus dilakukan oleh para importir agar barang-barangnya berhasil masuk ke pasar Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan para konsumen. Selain dilihat dari segi layak konsumsi, masih banyaknya penyelundupan impor dimana antara dokumen dengan isi kontainernya berbeda. Seperti yang pernah terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dimana terjadinya penyelundupan minuman keras (miras) yang dokumennya disarukan sebagai barang plastik². Overkapasitas juga merupakan faktor pendukung terjadinya penyelundupan barang-barang impor. Hal ini memperlihatkan bahwa masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan impor di Indonesia.

B. Proses Pelayanan Perijinan Impor dalam Sistem NSW di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebelum diterapkannya Sistem NSW di Pelabuhan Tanjung Priok, proses perijinan impor di seluruh GA dilakukan secara manual, dimana setiap importir seperti Importir Jalur Prioritas (IJP) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang akan mengurus perijinan impor harus datang langsung ke kantor GA dengan membawa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta dokumen-

² <http://economy.okezone.com>, tentang "Usai Rapat, Menkeu Tiba-Tiba Sidak ke Tanjung Priok " diakses pada 02 Desember 2012

dokumen seperti yang telah disebutkan sebelumnya. IJP dan PPJK harus mengisi dan menyerahkan dokumen perijinan impor serta dokumen pelengkap lainnya secara langsung kepada kantor DJBC dan kepada GA yang bersangkutan. Dalam dokumen PIB, importir harus menunjukkan daftar barang yang akan diimpor beserta sarana pengangkut barangnya. Untuk sarana pengangkut barang, importir harus menyertakan pemberitahuan berupa daftar penumpang dan atau awak sarana pengangkut, daftar bekal kapal, rencana penyimpanan (*stowage plan*), daftar senjata api, dan daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan awak pengangkut.

Jika proses perijinan impor melibatkan dua GA, maka IJP maupun PPJK harus mengurus perijinan tersebut secara langsung ke dua kantor GA tersebut yang dilakukan satu per satu. Setelah itu, dokumen perijinan impor tersebut akan diperiksa dan diproses secara elektronik melalui *inhouse system* kantor GA. Kemudian pihak GA memberikan keputusan ijin impor dalam bentuk *hardcopy* kepada IJP maupun PPJK yang bersangkutan. Keputusan ijin tersebut akan ditransfer oleh GA ke KPU Tanjung Priok yang juga dilakukan secara manual.

Setelah memperoleh keputusan perijinan impor, maka akan dilakukan pemberitahuan pabean dalam bentuk proses *mandatory check* atas dokumen PIB yang dilakukan pada *inhouse system* KPU Tanjung Priok. Kemudian dilakukan pengiriman respon proses *customs clearance* dari *inhouse* KPU Tanjung Priok dan terakhir baru akan dilakukan pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya KPU mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB). Proses perijinan impor secara manual ini bisa memakan waktu hingga 7-10 karena belum adanya kepastian waktu yang ditetapkan.

Peluncuran *official website* Sistem NSW yang dilakukan secara resmi oleh Menteri Keuangan pada tanggal 17 Desember 2007, adapun cakupan sistem yang dioperasionalkan adalah otomasi pengiriman data elektronik dari *inhouse system* di keempat GA terkait ke Portal NSW yang terlibat pada implementasi tahap pertama, kemudian pada implementasi tahap kedua yaitu pada bulan April 2008 jumlah instansi yang terlibat dalam Sistem NSW bertambah menjadi 15 GA seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari Portal NSW diteruskan ke *inhouse system* di KPU Tanjung Priok, otomasi *analyzing point* di Portal NSW dan otomasi pengiriman respon proses *customs clearance* dari *inhouse system* KPU Tanjung Priok kepada seluruh GA yang terlibat³.

Proses *customs clearance* merupakan proses pemenuhan kewajiban kepabeanan atas dokumen impor kepabeanan yang terdiri dari dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen perijinan impor. Setelah diterapkannya Sistem NSW, prosedur awal mekanisme pemenuhan kewajiban *customs clearance* diawali ketika IJP atau PPJK menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan menggunakan program aplikasi modul PIB yang sudah tersedia di *website* NSW. Aplikasi modul PIB yang sudah diisi dan dilengkapi tersebut kemudian diajukan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok melalui fasilitas *link* yang tersedia di Portal NSW⁴.

Disamping itu, bagi IJP atau PPJK yang akan melakukan transaksi impor yang berkaitan dengan komoditi dimana komoditi-komoditi tersebut berkenaan dengan aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas) juga diwajibkan untuk menyiapkan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid. Hlm. 71*

aplikasi permohonan perijinan impor yang nantinya diajukan ke *inhouse system* GA melalui Portal NSW. Respon atas perijinan impor yang diajukan ke *inhouse system* GA melalui Portal NSW akan di-*upload* ke Portal NSW secara elektronik dengan menggunakan PIB yang telah diajukan sebelumnya.

Setelah mengajukan PIB oleh IJP dan PPJK, maka akan dilakukan *mandatory check* melalui Portal NSW. Pada proses *mandatory check* ini, Portal NSW akan memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi modul PIB. Apabila pengisian pada aplikasi tersebut dinyatakan valid maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses *analyzing point* pada Portal NSW. Proses *analyzing point* berfungsi untuk memproses dokumen PIB yang dikirimkan melalui Portal NSW untuk diperiksa kelengkapan dokumennya apakah komoditi-komoditinya terkena aturan Lartas.

Pada proses *analyzing point* portal NSW akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap PIB. Jika PIB yang diajukan terdapat barang atau komoditi yang bersifat dilarang peredarannya, maka portal NSW akan mengeluarkan notifikasi *reject* terhadap PIB tersebut. Sebaliknya, jika PIB yang diajukan terdapat komoditas yang bersifat terbatas peredarannya, maka PIB harus mengisi kelengkapan perijinan impor dari GA yang bersangkutan. Selanjutnya, portal NSW akan memberikan notifikasi ke GA terkait untuk memeriksa kesesuaian data perijinan impor yang ada di PIB dengan data perijinan impor dari GA. Jika tidak ada kesesuaian, maka PIB yang diajukan baik oleh IJP maupun PPJK akan ditolak. Sebaliknya, jika ada kesesuaian antara data perijinan impor di PIB dengan data perijinan impor dari GA, maka aplikasi perijinan PIB akan dikirimkan ke *inhouse system* DJBC KPU Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut hingga dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Jika IJP maupun PPJK ingin menghindari terjadinya notifikasi penolakan dalam proses *analyzing point*, maka dalam Portal NSW telah disediakan modul berupa barang-barang yang dikenakan pembatasan maupun larangan dari semua GA yang telah menggunakan Sistem NSW dengan mengklik menu *Indonesia National Trade Repository* (INTR). Oleh karena itu, IJP maupun PPJK mengetahui barang-barang apa saja yang termasuk dalam kategori pembatasan dan larangan. Sehingga, IJP atau PPJK memperoleh kepastian informasi mengenai prosedur perijinan impor dibanding sebelum adanya penerapan Sistem NSW.

C. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan bentuk cara pihak DJBC dalam melakukan pengawasan lalu lintas impor di lapangan. *Early Warning System* ini digunakan untuk melihat perkembangan impor dengan komoditas-komoditas yang masuk ke dalam negeri. Ada empat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DJBC yaitu⁵:

1. Pendaftaran, dilakukan ketika barang-barang impor mulai memasuki daerah pabean dengan tujuan untuk mendapat ijin untuk memperoleh ijin impor dari KPU Tanjung Priok kemudian membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI);
2. Verifikasi teknis dari negara asal, DJBC membuat standar operasional dalam sistem *monitoring*. Misalnya, mencocokkan dokumen yang masuk dengan *specimen* tanda tangan dengan tujuan untuk mewaspadaikan modus-modus pelanggaran penyalahgunaan Surat Keterangan Asal (SKA);

⁵ Inderayana, hasil wawanara 16 Januari 2014

3. Pemenuhan Standar Mutu Barang, sebelum diberikannya ijin impor, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perijinan impor apakah sesuai dengan isi kontainernya, selain itu juga dilakukan pemeriksaan apakah komoditas-komoditas impor tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di Indonesia sendiri, yang secara tidak langsung juga dilakukan pemeriksaan apakah kontainer tidak overkapasitas dari jumlah barang yang telah ditetapkan dalam dokumen perijinan impor.

Dalam proses pemeriksaan barang, pihak DJBC menggunakan Sistem Penjaluran bagi para IJP dan PPJK, serta pihak importir lainnya. Adapun Sistem Penjaluran tersebut antara lain:

- a. Jalur Merah, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- b. Jalur Kuning, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
- c. Jalur Hijau, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan hanya dilakukan pemeriksaan dokumen setelah SPPB keluar.
- d. Mitra Utama (MITA), memiliki dua jalur yaitu:
 - Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen;

- Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
4. Pemberian ijin impor, dilakukan setelah dikeluarkannya SPPB, menandakan bahwa telah mendapatkan ijin untuk melakukan transaksi impor dengan memasukkan komoditi-komoditi ke daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, maupun dikuasai oleh orang-orang yang berdomisili di Indonesia.

D. Hambatan DJBC dalam Menjalankan Sistem NSW.

Dalam menjalankan Sistem NSW, dari sisi internal dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, DJBC telah memiliki tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan sistem tersebut mulai dari tenaga kerja Kantor DJBC pusat hingga tenaga kerja pada KPU Tanjung Priok dan instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem NSW. Tetapi, dalam hal pengeluaran barang sebelum diedarkan ke wilayah Indonesia, pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai BC sendiri masih saja terjadi walaupun tidak sebanyak sebelum diterapkannya Sistem NSW dan Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok.

Sebelum diterapkannya Sistem NSW dan dibentuknya Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok, pengguna jasa/ importir apalagi importir yang masuk dalam Jalur Merah sering mengeluarkan uang ekstra atau bahasa *trendnya* uang pelicin untuk mempercepat proses pengangkutan barang. Namun, setelah diterapkannya Sistem NSW dan dibentuknya Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok, ternyata masih ada beberapa oknum di pelabuhan tersebut yang melakukan praktik pungutan liar yang mengakibatkan citra dari DJBC tidak bisa membaik. Oleh karena itu, pihak DJBC dibantu oleh pihak dari Kementerian

Keuangan selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara terus menerus serta sering melakukan penggerebekan yang bisa menimbulkan budaya 'malu' terhadap oknum yang masih melakukan pungutan liar. Maka dari itu, pungutan liar sangat berbanding lurus dengan terjadinya penyelundupan impor.

Pihak DJBC mengatakan memang telah menjalankan sistem tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penentuan strategi pentahapan, penentuan lokasi penerapan, instansi yang dilibatkan, hingga prosedur penerapannya. Tetapi, masih terjadinya *illegal import* dikarenakan masih adanya pungutan liar tersebut. Sanksi yang dikeluarkan dari pemerintah bagi oknum yang melakukan pungutan liar dan melegalkan *illegal import* yaitu sanksi yang paling ringan adalah berupa teguran, sedangkan sanksi yang paling berat yaitu pemecatan dari jabatan. Untuk lebih meminimalisir tindakan pungutan liar tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, maka diberlakukan Pelaksanaan *Whistle Blowing System* di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan dengan cara Bea Cukai membuka Saluran Pengaduan Pegawai (SPP). SPP ini berfungsi sebagai saluran pengaduan yang boleh dilakukan oleh semua pihak terhadap pegawai yang terindikasi melakukan kecurangan atau pungutan liar dalam proses lalu lintas impor. SPP ini bisa dilakukan melalui dua cara yaitu *offline* dan *online*.

SSP yang dilaksanakan secara *offline* disediakan *by phone, short message service (sms), fax, email*, dan surat yang alamatnya masing-masing telah disediakan melalui *website* bea cukai yaitu www.beacukai.go.id. Sedangkan secara *online* dilakukan melalui Sistem *Ticketing* dengan mengisi data pengaduan.

Walaupun sudah dilakukannya pengawasan lalu lintas impor melalui *Early Warning System* dengan pemberlakuan jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur MITA, serta *Whistle Blowing System*, pungutan liar yang diikuti dengan *illegal import* masih saja terjadi walaupun tidak sebanyak sebelum diterapkannya Sistem NSW dan Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok. Maka dari itu, pihak DJBC dibantu Kementerian Keuangan terus menerus melakukan pengawasan yang ketat terhadap para pegawainya yang masih memiliki sikap dan perilaku yang tidak disiplin.

Selain itu, *illegal import* masih terjadi karena importir melewati pelabuhan-pelabuhan kecil yang pengawasannya kurang bahkan tidak ada dan belum menerapkan Sistem NSW. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim sehingga Indonesia banyak memiliki titik pelabuhan kecil yang berpotensi terjadinya penyelundupan impor.

Dari 23 pelabuhan besar di Indonesia, hanya sembilan pelabuhan yang telah menggunakan Sistem NSW yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang, Pelabuhan Merak di Banten, Bandar Udara Halim Perdana Kusumah di Jakarta, Bandar Udara Juanda di Surabaya, dan Cikarang Dry Port Jababeka di Bekasi⁶.

E. KESIMPULAN

⁶ KPU Tanjung Priok

Sebelum diterapkannya Sistem NSW, pengiriman dokumen dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen yang bersifat *hardcopy*, selain itu IJP maupun PPJK harus datang langsung ke kantor instansi yang terkait sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Sedangkan setelah diterapkannya Sistem NSW, semua pengiriman dokumen perijinan impor dilakukan secara elektronik yang bersifat *online*. Oleh karena itu, IJP dan PPJK tidak perlu mendatangi instansi yang terkait untuk mengetahui status dokumen perijinan impornya tetapi cukup mengakses melalui portal NSW yang telah disediakan melalui *website* www.insw.go.id. Selain itu, pada Portal NSW juga telah disediakan informasi mengenai komoditi-komoditi yang terkena barang larangan dan pembatasan sehingga IJP dan PPJK bisa meminimalisir adanya notifikasi penolakan dalam prosedur perijinan impor. Beberapa SLA dan SOP juga terdapat pada portal tersebut, sehingga IJP dan PPJK memperoleh kepastian dan landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan prosedur perijinan impor.

DJBC menggunakan *Early Warning System* untuk melihat perkembangan impor dengan komoditas-komoditas yang masuk ke dalam negeri. Ada empat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DJBC yaitu pendaftaran, verifikasi teknis dari negara asal, pemenuhan standar mutu barang, dan pemberian ijin impor. Selain itu pemberlakuan jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, MITA Prioritas, dan MITA Non Prioritas dilakukan oleh DJBC dalam hal proses pemeriksaan barang. Sebelum diterapkannya Sistem NSW, Menko Perekonomian telah mengeluarkan keputusan Nomor KEP-09/KET.T-NSW/08/2007 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Sistem *National*

Single Window. Dalam keputusan tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai tugas dari tim pelaksanaan Sistem NSW termasuk DJBC.

Walaupun sudah diterapkannya Sistem NSW dan pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok masih saja terjadi pungutan liar dan pelegalan *illegal import*. Maka untuk lebih meminimalisir, maka diberlakukan Pelaksanaan *Whistle Blowing System* di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan dengan cara Bea Cukai membuka Saluran Pengaduan Pegawai (SPP). SPP ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengaduan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan kecurangan atau pungutan liar dalam proses lalu lintas impor. Setelah pemberlakuan *Whistle Blowing System* tersebut, pungutan liar yang diikuti dengan *illegal import* masih saja terjadi walaupun tidak sebanyak sebelum diterapkannya Sistem NSW dan Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok.

Selain itu, penyelundupan impor yang masih terjadi dikarenakan karena importir melewati pelabuhan-pelabuhan kecil yang pengawasannya kurang bahkan tidak ada dan belum menerapkan Sistem NSW.

C.2 SARAN

Dengan terus berkembangnya sistem pasar bebas dan meningkatnya persaingan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara ASEAN dalam rangka Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, maka tugas dan fungsi DJBC sebagai pengawas lalu lintas barang-barang impor hendaknya:

- a. Mengembangkan Sistem NSW di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai negara maritim/ negara kepulauan sehingga Indonesia memiliki banyak titik pelabuhan dan bandara, tetapi juga memiliki peluang untuk terjadinya penyelundupan impor. Disarankan kepada DJBC untuk mempercepat penerapan Sistem NSW di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang walaupun lalu lintas ekspor dan impornya tidak begitu besar.
- b. Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Impor Secara Lebih Ketat
Early Warning System dan *Whistle Blowing System* dilakukan oleh DJBC untuk mengawasi lalu lintas impor. Tetapi, pungutan liar dan penyelundupan impor masih terjadi walaupun tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Maka dari itu, DJBC disarankan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap para pegawainya yang berpotensi untuk melakukan tindakan yang tidak disiplin tersebut
- c. Peningkatan Jumlah Rekrutmen Sumber Daya Manusia Berkualitas
Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Sistem NSW, DJBC perlu memperbanyak jumlah tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya. Sehingga Sistem NSW bisa mengintegrasikan lalu lintas ekspor dan impor di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia.
- d. Peningkatan Sistem Teknologi
Semakin berkembangnya jaman maka akan berbanding lurus dengan kebutuhan teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem NSW dalam efisiensi waktu, biaya, serta penanganan pemeriksaan barang untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan impor

karena transaksi impor sangat berkaitan erat dengan keselamatan dan kepentingan warga negara. Sehingga berpegangan berdasarkan database yang akurat dan benar, pelaksanaan Sistem NSW oleh DJBC dapat menjadi lebih mudah dan lebih mneghemat waktu. Selain itu, pengembangan teknologi juga dapat dapat memacu DJBC melakukan pengawasan terhadap lalu lintas impor secara lebih ketat dan tidak hanya berpatok pada laporan saja.